
Dinas Komunikasi dan Informatika



Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 5074 0298326767

diskominfo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Permohonan Informasi Publik


No. SK: 060/036/412/2022

Persyaratan

- 1. Membawa fotocopy KTP untuk pemohon perorangan
- 2. Akte Pengesahan Pendirian dan Kemendagri untuk pemohon informasi organisasi/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Komunikasi dan Informatika



Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 5074 0298326767

diskominfo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Komunikasi dan Informatika



- 1. Pemohon datang ke Desk Layanan PPID dan mengisi formulir permohonan informasi dilampiri dokumen pendukung (KTP/Akte Pendirian)
- 2. Pemohon menunggu hasil analisis permohonan informasi publik yang dituangkan dalam jawaban permohonan infromasi publik, dimana: 1. Jika infromasi yang diminta dikabulkan maka pemohon akan mendapatkan informasi yang diinginkan. 2. Jika informasi yang diminta tidak dikabulkan pemohon akan mendapatkan surat penolakan informasi. 3. Jika pemohon tidak puas terhadap permohonan informasi dapat mengajukan keberatan informasi kepada Atasan PPID

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Penyampaian jawabapn permohonan informasi disampaikan oleh PPID Utama maksimal 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja dihitung sejak masuknya permohonan informasi teregister

Dinas Komunikasi dan Informatika



Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 5074 0298326767

diskominfo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen informasi Publik

Pengaduan Layanan

Apabila permohonan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan Keberatan Informasi kepada Atasan PPID